

LAPORAN HASIL AKHIR AUDIT TRIWULAN I  
KEGIATAN RAKERTAS, POKJASUS, KIRPAT, DAN RAKOR  
TAHUN ANGGARAN 2021



Nomor : LHA- 04 /PI.01.01/2021  
Tanggal : 03 Mei 2021

## BAB I RINGKASAN HASIL AUDIT

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Pengawas Internal melakukan audit Triwulan I yang terfokus pada Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Rakertas, Pokjasus, Kirpat, dan Rakor TA 2021. Pengawas Internal menemukan kondisi yang dapat dilaporkan sebagai ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan dengan ketentuan yang berlaku. Berikut kami sampaikan ringkasan hasil akhir audit sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern:

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Institusi Lainnya. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan.

**Dasar:** PMK 142 tahun 2018 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

**Kondisi:** KAK pada Deputi Bidang Sistem Nasional, Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan, Deputi Bidang Politik dan Strategi, dan Deputi Bidang Pengembangan telah disusun sebagai dokumen pendukung penyusunan RKA-KL, namun terdapat rincian pelaksanaan kegiatan serta target output belum selaras dengan rincian pada RKA KL, RAB belum diterima tim audit;

- b. Pertanggungjawaban keuangan adalah bentuk dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**Dasar:** Berdasarkan PMK 119/PMK. 02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran 2021 :

**Kondisi:**

- 1) Honorarium Narasumber berdasarkan RKA dibayarkan sebesar Rp500.000,- perorang/jam, sedangkan berdasarkan SBM untuk Eselon I/setara sebesar Rp1.400.000,-, untuk Eselon II/setara sebesar Rp1.000.000,-, dan Eselon III/setara sebesar Rp900.000,-. Narasumber pada rapat Rakor, Pokjasus, Ramusmat dan Rakertas, rata-rata adalah sebanyak 8 orang, dibayar untuk 8 jam (menyesuaikan pagu RKA KL). Kegiatan rapat dimulai pukul 08.00 wib sd 17.00 wib, sedangkan jam kerja pada Setjen Wantannas adalah pukul 07.00 wib

sd 15.00 wib. Hal ini menyebabkan kegiatan tidak berjalan efektif dan efisien, karena kegiatan masih berjalan diluar jam kerja.

- 2) Terdapat penyiapan kajian melalui Rapat Koordinasi mengenai Apstranas dan Kirstranas yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Jiandra dan Rapat Koordinasi mengenai Stranas dan Renkon oleh Deputi Bidang Polstra dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang (sesuai RKA-KL). Keseluruhan peserta merupakan pegawai Setjen Wantannas. Hal ini menyebabkan kegiatan tidak berjalan efektif dan efisien, karena tidak sesuai dengan esensi dan tujuan dilaksanakannya Rakor.
- 3) Biaya Konsumsi Rapat dibayarkan pada semua peserta rapat *online* maupun *offline*, sedangkan berdasarkan SBM, dibayarkan apabila peserta hadir pada rapat *offline*;
- 4) Beberapa kegiatan belum melampirkan foto, notulen, absensi dan rundown acara sebagai bukti pelaksanaan kegiatan;
- 5) Terdapat notulen dan kuitansi yang tidak sesuai dengan kegiatan (nama narasumber, tanggal dan nominal biaya); dan
- 6) Terdapat pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam kota (penginapan) yang tidak sesuai dengan kegiatan.

**Kondisi tersebut disebabkan:**

- 1) Belum adanya Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) diLingkungan Setjen Wantannas untuk kemudian disosialisasikan ke unit kerja
- 2) Belum adanya sosialisasi SBM TA. 2021 pada unit kerja terkait dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangannya; dan
- 3) PPK AE, PPSPM, Bendahara dan petugas subbag verifikasi bagian keuangan kurang teliti dalam menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

**Rekomendasi :**

- 1) Kepada Bagian Perencanaan Biro POK agar Menyusun Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) diLingkungan Setjen Wantannas sebagai acuan bagi semua unit kerja dalam Menyusun Kerangka Acuan Kerja untuk setiap keluaran yang akan dihasilkan untuk kemudian disosialisasikan;

- 2) Kepada Bagian Keuangan Biro POK agar mensosialisasikan SBM TA. 2021 terkait dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangannya kepada seluruh unit kerja pelaksana kegiatan;
- 3) Kepada Unit Kerja Deputi dan Bagian Perencanaan agar menyesuaikan honor narasumber yang berlaku dan waktu pelaksanaan kegiatan rapat Rakor, Pokjasus, Ramusmat dan Rakertas , agar kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien; dan
- 4) Kepada Bagian Ortala Biro POK agar berkoordinasi dengan unit-unit kerja terkait, untuk mengevaluasi Kembali atau merevisi SOP-AP pada pelaksanaan Rapat Rakor, Pokjasus, Ramusmat dan Rakertas.

## BAB II URAIAN HASIL AUDIT

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Dasar Audit

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- c. Surat Tugas Sesjen no. ST 55/PI.01.01/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Audit Kegiatan Rakertas, Pokjasus, Kirpat, dan Rakor TA 2021 tanggal 14 s.d 27 April 2021; dan
- d. Nota Dinas Koordinator Kelompok Pengawasan Internal No. 87 /PI.01.01/2021 tentang Temuan Sementara Audit Kegiatan Rakertas, Pokjasus, Kirpat dan Rakor TA 2021; dan
- e. Nota Koordinator Kelompok Keuangan Nomor ND-733/KU.07.03/06/2021 tentang Tanggapan Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan Triwulan I TA. 2021.

#### 2. Metodologi Audit

Audit ini dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan prosedur lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan keadaan, meliputi penilaian dan pengumpulan bukti, penilaian atas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh manajemen serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Audit yang dilaksanakan adalah:

- a. *Desk Audit*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
- b. *Audite Sampling*, yaitu pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji-petik atas unit-unit dalam populasi yang akan diuji dengan memperhatikan kecukupan jumlah sampel yang dipilih baik dari segi nilai rupiah

atau jenis transaksinya. Kesimpulan pemeriksaan diperoleh antara lain berdasarkan hasil uji petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari populasi yang diuji.

### **3. Tujuan Audit**

Audit dimaksudkan untuk menilai, efektivitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan pada satuan kerja yang dilakukan audit, yaitu :

- a. Untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan;
- b. Untuk menentukan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi dan struktur organisasi; dan
- c. Untuk mengetahui ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **4. Sasaran Audit**

Sasaran audit adalah kesesuaian perencanaan dan ketaatan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

### **5. Ruang Lingkup Audit**

Adapun ruang lingkup audit mencakup perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan Rakor, Rakertas, Pokjasus, Ramusmat dan Kirpat TA 2021. Sampling diambil dari pelaksanaan pada Triwulan I TA 2021.

### **6. Batasan Tanggung Jawab**

Hasil audit ini didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh selama audit dari Bagian Keuangan. Oleh karena itu Pengawas Internal tidak bertanggungjawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas data dan informasi yang tidak diberikan baik sengaja maupun tidak disengaja.

### **7. Waktu Audit**

Pelaksanaan audit triwulan IV TA. 2021 berlangsung di tanggal 14 sampai dengan 27 April 2021.

Data yang didapat Bagian Pengawas Internal didapat secara bertahap mengingat dokumen SPM masih dalam proses penyelesaian.

## 8. Susunan Tim Audit

- a. Penanggungjawab : **Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr (Han)**
- b. Pengendali Teknis : **Titin Mardyaningsih, SE, MM**
- c. Ketua Tim : **Daniel Maruli Tua Manik, SE**
- d. Anggota Tim :
  - 1) Dian Ayu Pertiwi, SE
  - 2) Helfrida Sinaga, SE
  - 3) Alvin Rayinda Pramasha, SE
  - 4) Riedjanti Restu Biandari, SE

## B. HASIL AUDIT

### 1. Informasi Umum Mengenai Audit

#### a. Data Audit

- 1). Nama Audit : Pelaksana Kegiatan unit Deputi, Bagian Perencanaan dan Kelompok Keuangan Biro POK
- 2) Tahun Anggaran : 2021
- 3) Nomor & Tanggal DIPA : SP DIPA-052.01.1.427975/2021
- 4) Jumlah Anggaran dalam DIPA : Rp 50.436.830.000,-
- 5) Jumlah Anggaran yang diperiksa : Rp 1.711.835.000, -

#### b. Tugas dan fungsi

##### **Deputi Bidang Sistem Nasional**

Tugas : Membantu Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan sistem nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Fungsi:

- 1) pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri dalam rangka penyusunan bahan Sistem Nasional (Sisnas);
- 2) analisis bahan dari dalam dan luar negeri serta perumusan Sisnas;

- 3) pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

#### **Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan**

Tugas: Membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, perumusan peluang, kendala serta kecenderungan lingkungan strategis nasional, regional dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Fungsi:

- 1). penyiapan dan penyelenggaraan pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional dan internasional;
- 2). penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri dalam rangka penyusunan pengkajian dan penginderaan strategis;
- 3). penyusunan perkiraan keadaan strategis nasional, telaahan strategis nasional dan rancangan apresiasi strategis nasional yang selanjutnya disebut Kirstranas, Telstranas dan Apstranas;
- 4). perumusan hasil pengkajian berupa peluang dan kendala; dan
- 5). perumusan hasil penginderaan strategis berupa kecenderungan

#### **Deputi Bidang Politik dan Strategi**

Tugas: Membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan politik dan strategi nasional serta rencana kontinjensi dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan menghadapi krisis nasional.

Fungsi :

- 1). penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar dalam rangka penyusunan bahan politik dan strategi nasional;
- 2). pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- 3). penyusunan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan nasional;



4). pengumpulan, pengkajian bahan dan perumusan Politik Nasional, Strategi Nasional Rencana Kontinjensi; dan

5). perumusan konsepsi strategi pemanfaatan forum kerja sama regional dan global.

**Deputi Bidang Pengembangan:**

Tugas: Membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional, dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta perumusan saran pemecahan krisis dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional yang terjadi.

**Fungsi:**

- 1). penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri dalam rangka pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional;
- 2). pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pemantapan ketahanan nasional;
- 3). pengukuran hasil pembangunan nasional dan mengevaluasi penyimpangan yang terjadi;
- 4). perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi; dan
- 5). perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis nasional.

**Biro Perencanaan Organisasi dan Keuangan**

Tugas: Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan keuangan.

**fungsi:**

- 1) Penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi rencana, program, kinerja dan anggaran di Lingkungan Setjen Wantannas;
- 2) Penataan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta fasilitasi program reformasi birokrasi di Setjen Wantannas;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan

- 4) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kinerja, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan kinerja Setjen Wantannas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sesjen Wantannas.

## 2. Uraian Hasil Audit dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil audit, hal yang menjadi temuan dalam audit telah dikonfirmasi kepada pihak auditi melalui Nota Dinas No 87 /PI.01.01/2021 tentang Temuan Sementara Audit TW IV TA 2020.

### **Temuan atas Sistem Pengendalian Intern.**

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Institusi Lainnya. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan.

**Dasar:** PMK 142 tahun 2018 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

**Kondisi:** KAK pada Deputi Bidang Sistem Nasional, Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan, Deputi Bidang Politik dan Strategi, dan Deputi Bidang Pengembangan telah disusun sebagai dokumen pendukung penyusunan RKA-KL, namun terdapat rincian pelaksanaan kegiatan serta target output belum selaras dengan rincian pada RKA KL, RAB belum diterima tim audit;

- b. Pertanggungjawaban keuangan adalah bentuk dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**Dasar:**

- 1) Berdasarkan PMK 119/PMK. 02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran 2021; dan
- 2) Skep 79/Sesjen/XII/2011 tentang Mekanisme dan Prosedur Setjen Wantannas.

**Kondisi:**

- 1) Honorarium Narasumber berdasarkan RKA dibayarkan sebesar Rp500.000,- perorang/jam, sedangkan berdasarkan SBM untuk Eselon I/setara sebesar Rp1.400.000,-, untuk Eselon II/setara sebesar Rp1.000.000,-, dan Eselon

III/setara sebesar Rp900.000,-. Narasumber pada rapat Rakor, Pokjasus, Ramusmat dan Rakertas, rata-rata adalah sebanyak 8 orang, dibayar untuk 8 jam (menyesuaikan pagu RKA KL). Kegiatan rapat dimulai pukul 08.00 wib sd 17.00 wib, sedangkan jam kerja pada Setjen Wantannas adalah pukul 07.00 wib sd 15.00 wib. Hal ini menyebabkan kegiatan tidak berjalan efektif dan efisien, karena kegiatan masih berjalan diluar jam kerja.

- 2) Terdapat penyiapan kajian melalui Rapat Koordinasi mengenai Apstranas dan Kirstranas yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Jiandra dan Rapat Koordinasi mengenai Stranas dan Renkon oleh Deputi Bidang Polstra dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang (sesuai RKA-KL). Keseluruhan peserta merupakan pegawai Setjen Wantannas. Hal ini menyebabkan kegiatan tidak berjalan efektif dan efisien, karena tidak tepat sasaran. Rakor berdasarkan Skep 79/Sesjen/XII/2011 adalah Forum pertemuan antara Setjen Wantannas dengan anggota tetap Dewan Ketahanan Nasional, K/L terkait, dan melibatkan pakar/narsum lainnya, dalam rangka menyamakan persepsi, memadukan, dan memantapkan hasil hasil kajian yang menjadi tugas dan fungsi Wantannas.
- 3) Biaya Konsumsi Rapat dibayarkan pada semua peserta rapat online maupun offline, sedangkan berdasarkan SBM, dibayarkan apabila peserta hadir pada rapat offline;
- 4) Beberapa kegiatan belum melampirkan foto, notulen, absensi dan rundown acara sebagai bukti pelaksanaan kegiatan;
- 5) Terdapat notulen dan kuitansi yang tidak sesuai dengan kegiatan (nama narasumber, tanggal dan nominal biaya);
- 6) Terdapat pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam kota (penginapan) yang tidak sesuai dengan kegiatan.

**Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:**

- 1) PMK RI Nomor 142 /PMK.02/2018 Tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran;
- 2) PMK RI Nomor 119/PMK. 02/2020 tentang Standar biaya masukan tahun anggaran 2021
- 3) Skep 79/Sesjen/XII/2011 tentang Mekanisme dan Prosedur Setjen Wantannas.

**Kondisi tersebut mengakibatkan:**

- 1) Pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada RKA-KL yang belum didukung dengan dokumen (KAK dan RAB) yang sesuai dengan kaidah penganggaran;
- 2) Pelaksanaan kegiatan belum efektif, efisien dan tepat sasaran; dan
- 3) Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belum memadai.

**Tanggapan:**

- 1) Bagian Perencanaan sudah mengirimkan nota dinas ND-454/PR.02/2021 tanggal 16 April 2021 perihal penyusunan KAK, namun mengenai aturan internal belum dilegalkan.
- 2) KAK semua unit Kedeputan dan Kebiroan yang dikumpulkan selalu melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga Bagian perencanaan tidak memiliki batas waktu untuk menelaah dan menganalisis inputan KAK dari masing-masing unit dikarenakan waktu penginputan ke Aplikasi Krisna sudah mendekati batas akhir penginputan.
- 3) Pelaksanaan Rapat Koordinasi mengenai Apstranas dan Kirstranas yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Jiandra dan Rapat Koordinasi mengenai Stranas dan Renkon oleh Deputi Bidang Polstra dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang (sesuai RKA-KL) yang Keseluruhan peserta merupakan pegawai Setjen Wantannas. sebagaimana menurut pendapat APIP hal ini menyebabkan kegiatan tidak berjalan efektif dan efisien, karena tidak sesuai dengan esensi dan tujuan dilaksanakannya Rakor. Bagian perencanaan mengajukan RKA-KL serta Revisi sesuai pengajuan dari unit, serta sudah dilaksanakan beberapa kali rapat penelaahan, terkait mekanisme pelaksanaan kegiatan Rakor yang 45 personel dari internal tidak sesuai rencana awal pada saat penyusunan RKA-KL, Bagian Perencanaan tidak ada kewenangan untuk mengawasi sampai dengan unit menyusun dan mengajukan Surat Perintah kepanitiaan dan undangan untuk pihak internal maupun external. Sesuai perencanaan dari unit pada saat menyusun RKA-KL, 45 personel yang tercantum pada RKA-KL tersebut lebih banyak merupakan perwakilan dari K/L dan bukan lebih dominan dari peserta internal

**Rekomendasi:**

1. Kepada Bagian Perencanaan Biro POK agar Menyusun Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) diLingkungan Setjen Wantannas sebagai acuan bagi semua unit kerja dalam Menyusun Kerangka Acuan Kerja untuk setiap keluaran yang akan dihasilkan untuk kemudian disosialisasikan;
2. Kepada Bagian Keuangan Biro POK agar mensosialisasikan SBM TA. 2021 terkait dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangannya kepada seluruh unit kerja pelaksana kegiatan;
3. Kepada Unit Kerja Deputi dan Bagian Perencanaan agar menyesuaikan honor narasumber sesuai peraturan yang berlaku, dan waktu pelaksanaan kegiatan rapat Rakor, Pokjasus, Ramusmat dan Rakertas, agar kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien;
4. Kepada Bagian Ortala Biro POK agar berkoordinasi dengan unit-unit kerja terkait, untuk mengevaluasi Kembali atau merevisi SOP-AP pada pelaksanaan Rapat Rakor, Pokjasus, Ramusmat dan Rakertas.



Kepala Biro Persidangan, Sisfo dan  
Pengawasan Internal

Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr (Han)  
Brigadir Jenderal TNI